



**KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2023**

**TENTANG  
BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN  
OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI NEGARA KANADA**

**KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Negara Kanada, perlu mengatur mengenai biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Negara Kanada;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang Ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Negara Kanada;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);

3. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

4. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599);

MEMUTUSKAN:

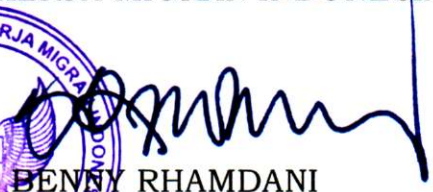
- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI NEGARA KANADA.
- KESATU : Menetapkan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia kepada Pemberi Kerja Berbadan Hukum di Negara Kanada, dengan komponen dan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Komponen dan besaran biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan batas harga tertinggi.
- KETIGA : Dalam hal Pemberi Kerja menanggung beberapa atau seluruh komponen biaya penempatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU maka Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani komponen biaya penempatan dimaksud.
- KEEMPAT : Keputusan ini dapat dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 16 Februari 2023

KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA,



  
BENNY RHAMDANI

**Tembusan:**

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Ketenagakerjaan;
3. Menteri Luar Negeri;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Hukum dan HAM;
6. Menteri Perhubungan;
7. Gubernur Bank Indonesia;
8. Kepala Perwakilan Republik Indonesia di Kanada;
9. Para Gubernur seluruh Indonesia;
10. Para Walikota/Bupati seluruh Indonesia;
11. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
NOMOR 47 TAHUN 2023  
TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN  
INDONESIA YANG DITEMPATKAN OLEH  
PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA  
MIGRAN INDONESIA KEPADA PEMBERI  
KERJA BERBADAN HUKUM DI NEGARA  
KANADA

KOMPONEN DAN BESARAN BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA YANG  
DITEMPATKAN OLEH PERUSAHAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
KEPADA PEMBERI KERJA BERBADAN HUKUM DI NEGARA KANADA

| NO | KOMPONEN BIAYA        | BESARAN BIAYA  | PIHAK YANG MENANGGUNG          |                  | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-----------------------|----------------|--------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                       |                | PEKERJA<br>MIGRAN<br>INDONESIA | PEMBERI<br>KERJA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1  | 2                     | 3              | 4                              | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1  | Pemeriksaan Kesehatan | Rp2.470.000,00 | Rp670.000,00                   | Rp1.800.000,00   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Tarif Pemeriksaan bagi Calon Tenaga Kerja Indonesia MCU: Rp670.000,00.</li><li>- Pemeriksaan tambahan yang dipersyaratkan oleh Negara Kanada berupa pemeriksaan kesehatan untuk pengajuan visa kerja yang dilakukan di</li></ul> |

| NO | KOMPONEN BIAYA                                   | BESARAN BIAYA | PIHAK YANG MENANGGUNG          |                  | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|--------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                  |               | PEKERJA<br>MIGRAN<br>INDONESIA | PEMBERI<br>KERJA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1  | 2                                                | 3             | 4                              | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|    |                                                  |               |                                |                  | <p>Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Negara Kanada sesuai dengan <i>Immigration and Refugee Protection Act</i> (S.C. 2001, c. 27) <i>Paragraph</i> A16(2)(b).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi Rumah Sakit dan biaya pemeriksaan kesehatan untuk syarat pengajuan Visa Kerja ke Kanada sesuai dengan laman <a href="https://secure.cic.gc.ca/pp-md/pp-list.aspx">https://secure.cic.gc.ca/pp-md/pp-list.aspx</a></li> <li>- Biaya pemeriksaan kesehatan tertinggi sebesar Rp1.800.000,00.</li> </ul> |
| 2  | Pemeriksaan Psikologi (Psikotest Laporan Pendek) | Rp550.000,00  | Rp550.000,00                   | 0                | Surat dari Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Kementerian Kesehatan Nomor DL.01.01/1/944/2022 Tanggal 22 September 2022 hal: Besaran Biaya Tes Psikologi Bagi Pekerja Migran Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NO | KOMPONEN BIAYA                                                      |                    | BESARAN BIAYA | PIHAK YANG MENANGGUNG    |               | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                     |                    |               | PEKERJA MIGRAN INDONESIA | PEMBERI KERJA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1  | 2                                                                   |                    | 3             | 4                        | 5             | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | Paspor                                                              |                    | 0             | 0                        | 0             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM.</li> <li>- Biaya paspor baru bagi Pekerja Migran Indonesia Rp 0,00 (bagi Pekerja Migran Indonesia yang baru pertama kali membuat paspor).</li> <li>- Tambahan biaya beban (denda):               <ul style="list-style-type: none"> <li>a. karena rusak: Rp500.000,00</li> <li>b. karena hilang: Rp1.000.000,00.</li> </ul> </li> </ul> |
| 4  | Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pekerja Migran Indonesia | Sebelum            | Rp37.500,00   | Rp370.000,00             | 0             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia. Selama dan setelah tetap menggunakan iuran Rp332.500,00 untuk masa perjanjian kerja selama 24 bulan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    |                                                                     | Selama dan setelah | Rp332.500,00  |                          |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NO | KOMPONEN BIAYA                                |  | BESARAN BIAYA | PIHAK YANG MENANGGUNG          |                  | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------|--|---------------|--------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                               |  |               | PEKERJA<br>MIGRAN<br>INDONESIA | PEMBERI<br>KERJA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1  | 2                                             |  | 3             | 4                              | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    |                                               |  |               |                                |                  | - Rincian sebagai berikut:<br>Iuran sebelum Rp37.500,00<br>Iuran selama dan setelah<br>24 Bulan + 1 Bulan =<br>Rp332.500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | Pengesahan Perjanjian Kerja                   |  | CAD35         | 0                              | CAD35            | Tarif Keimigrasian dan<br>Kekonsuleran yang berlaku sejak<br>16 April 2022 (tercantum dalam<br>laman<br><a href="https://kemlu.go.id/ottawa/id/pages/tarif_layanan_konsuler/629/about-service">https://kemlu.go.id/ottawa/id/pages/tarif_layanan_konsuler/629/about-service</a> ) dimana legalisasi<br>dokumen atau salinan dokumen<br>yang diterbitkan oleh negara asing<br>(menggunakan dokumen non<br>bisnis) sebesar CAD35. |
| 6  | Surat Keterangan Catatan Kepolisian<br>(SKCK) |  | Rp30.000,00   | Rp30.000,00                    | 0                | Peraturan Pemerintah Nomor 76<br>Tahun 2020 tentang Jenis dan<br>Tarif atas Penerimaan Negara<br>Bukan Pajak yang berlaku pada<br>Kepolisian Republik Indonesia.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7  | Visa Kerja                                    |  | CAD340        | 0                              | CAD340           | - Biaya Visa Kerja sebesar CAD<br>340 (sesuai dengan laman<br><a href="https://www.cic.gc.ca/english/information/fees">https://www.cic.gc.ca/english/information/fees</a> ) terdiri dari:                                                                                                                                                                                                                                       |

| NO | KOMPONEN BIAYA            |                 | BESARAN BIAYA   | PIHAK YANG MENANGGUNG    |                 | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                           |                 |                 | PEKERJA MIGRAN INDONESIA | PEMBERI KERJA   |                                                                                                                                                                                                                 |
| 1  | 2                         |                 | 3               | 4                        | 5               | 6                                                                                                                                                                                                               |
|    |                           |                 |                 |                          |                 | a. Visa: CAD100<br>b. Work Permit: CAD155<br>c. Biometrik: CAD85<br>- Besaran disesuaikan mengikuti kurs yang berlaku.                                                                                          |
| 8  | Transportasi dalam negeri | Pulau Jawa      | Rp500.000,00    | Rp500.000,00             | 0               | - Transportasi dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi.<br>- Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (Pulau Jawa) ke embarkasi.           |
|    |                           | Luar Pulau Jawa | Rp2.000.000,00  | Rp2.000.000,00           | 0               | - Transportasi dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi.<br>- Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat Pekerja Migran Indonesia berangkat dari daerah asal (luar Pulau Jawa) ke embarkasi. |
| 9  | Tiket Keberangkatan       |                 | Rp20.000.000,00 | 0                        | Rp20.000.000,00 | - Tiket pesawat kelas ekonomi menuju ke Bandara di Kanada.<br>- Harga tiket fluktuatif mengikuti harga pasar pada saat keberangkatan ke Kanada.                                                                 |

| NO | KOMPONEN BIAYA  | BESARAN BIAYA | PIHAK YANG MENANGGUNG          |                  | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-----------------|---------------|--------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                 |               | PEKERJA<br>MIGRAN<br>INDONESIA | PEMBERI<br>KERJA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1  | 2               | 3             | 4                              | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10 | Jasa Perusahaan | CAD5.968      | 0                              | CAD5.968         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biaya jasa perusahaan maksimal sebesar 1 (satu) bulan gaji.</li> <li>- Gaji 1 (satu) bulan kurang lebih sebesar CAD5.968.</li> <li>- Besaran disesuaikan mengikuti kurs yang berlaku.</li> <li>- Informasi besaran gaji 1 (satu) bulan sesuai dengan laman <a href="https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/median-wage.html">https://www.canada.ca/en/employment-social-development/services/foreign-workers/median-wage.html</a></li> <li>- Pertimbangan dari Menteri Ketenagakerjaan melalui surat Nomor B-M/254/PK.02.03/X/2022 tanggal 05 Oktober 2022 perihal Komponen dan Besaran Biaya Penempatan PMI.</li> </ul> |

| NO | KOMPONEN BIAYA | BESARAN BIAYA | PIHAK YANG MENANGGUNG          |                  | KETERANGAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|----------------|---------------|--------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                |               | PEKERJA<br>MIGRAN<br>INDONESIA | PEMBERI<br>KERJA |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1  | 2              | 3             | 4                              | 5                | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|    |                |               |                                |                  | - Ketentuan <i>service fee agency</i> bahwa tidak ada biaya rekrutmen atau biaya terkait yang harus dibebankan kepada pekerja, sesuai dengan yang tercantum dalam " <i>Regulatory Approaches to International Labour Recruitment in Canada Policy Research, Research and Evaluation Branch</i> " yang terpublikasi pada laman <a href="https://www.canada.ca/content/dam/ircc/documents/pdf/english/corporate/reports-statistics/evaluations/R39-2019%20Approach_LabourRec.pdf">https://www.canada.ca/content/dam/ircc/documents/pdf/english/corporate/reports-statistics/evaluations/R39-2019%20Approach_LabourRec.pdf</a> |

KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRANINDONESIA,



BENNY RHAMDANI